

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN BERBEK**  
**DESA SENDANGBUMEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR : 188/9/K/411.503.012/2021**

**TENTANG**  
**GURU NGAJI**



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA SENDANGBUMEN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN**

**NOMOR; 188/9/K/411.503.012/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN  
DESA SENDANGBUMEN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA SENDANGBUMEN,

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Desa Sendangbumen kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Sendangbumen;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendangbumen

Pada tanggal : 4 Januari 2022



Tembusan :

1. Bupati Nganjuk ;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala DPMD Kabupaten Nganjuk ;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Camat Berbek;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sendangbumen;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sendangbumen

Nomor : 188/9/K/411.503.012/2022

Tanggal : 4 Januari 2022

Tentang : **Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ) Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Tahun Anggaran 2022**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1	BASONI	BUMEN	GURU	50.000,-/BLN
2	MOH FAUZAN	BUMEN	GURU	50.000,-/BLN
3	MUSLIMIN	TLOGOREJO	GURU	50.000,-/BLN
4	IMPRON RUSADI	TLOGOREJO	GURU	50.000,-/BLN
5	MU'ALIMAH	POGALAN	GURU	50.000,-/BLN
6	SRI AGUNG UTAMI	POGALAN	GURU	50.000,-/BLN
7	ADIT FANANI	PILANGBANGU	GURU	50.000,-/BLN
8	ABDUL LATIF	PILANGBANGU	GURU	50.000,-/BLN
9	SULIKAH	NGADI	GURU	50.000,-/BLN
10	SAMSIATUL M	PLAGRI LOR	GURU	50.000,-/BLN
11	SUNARJI	BUJEL	GURU	50.000,-/BLN
12	MUNTIAH	BUJEL	GURU	50.000,-/BLN
13	SAKINO	JABON	GURU	50.000,-/BLN
14	SLAMET	JABON	GURU	50.000,-/BLN
15	GUNAWAN	KATOGAN	GURU	50.000,-/BLN
16	SULASTRI	PLAGRI KIDUL	GURU	50.000,-/BLN



KEPALA DESA SENDANGBUMEN

SUTOYO